

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko kredit, fluktuasi pasar, atau perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Studi ini mungkin bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko tersebut guna memperkuat stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional lembaga keuangan tersebut.¹ Strategis penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dapat melibatkan upaya untuk memitigasi dampak negatif terhadap keuangan dan reputasi lembaga. Faktor strategis termasuk kebijakan risiko, manajemen likuiditas, dan penguatan kapasitas lembaga dalam menghadapi tantangan eksternal yang mungkin mempengaruhi portofolio pembiayaan *murabahah*.

Keinginan masyarakat untuk memiliki pilihan layanan perbankan yang berpegang pada prinsip syariah sebagai alternatif dalam sistem perbankan tercermin dari keberadaan sektor perbankan syariah di Indonesia. Karena belum adanya peraturan yang mengatur hal tersebut, maka undang-undang perbankan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, menandai dimulainya pengakuan resmi terhadap bank syariah. Meski secara hukum disebut sebagai bank yang berorientasi pada keuntungan, namun berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1

¹Muhammad Aushaf Nabil and M. Ruslianor Maika, 'Konsep Modifikasi Islamic Supply Chain Finance Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Financial Technology Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022) : 413
:7.<[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10873](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10873)>.

Mei 1992 membawa konsep bagi hasil. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 1991 yang semuanya berkedudukan di Bandung, merupakan bank syariah pertama yang memperoleh izin usaha sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Terlebih lagi, BPRS Harekat memperoleh izin pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.²

Persyaratan bagi bank yang menjalankan usaha sesuai dengan standar syariah tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pengakuan yang tulus atas keberadaan bank syariah dan semakin menonjolnya penerimaan terhadap kemajuannya terjadi melalui perubahan Pedoman no. mengingat Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998) Pasal 6 huruf M hanya memperbolehkan penyerahan kekuasaan kepada usaha-usaha bank yang secara syariah dianggap tidak dapat berjalan sesuai pedoman syariah, Dalam Sementara itu, bank umum dapat mengikuti praktik syariah secara bersamaan sebagai kegiatan standarnya. Pedoman kerangka yang dikenal sebagai kerangka keuangan ganda adalah kerangka kerja perbankan konvensional dan syariah bekerja berdampingan. Pengoperasiannya diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaannya.

Sebagai entitas perantara keuangan, fungsi bank tidak terbatas pada pengumpulan dana dari masyarakat, melainkan juga melibatkan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Di dalam konteks perbankan syariah, pendekatan ini lebih dikenal dengan pemberian pinjaman berdasarkan keuntungan aktual (margin) atau pembagian hasil yang diinginkan.³ Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih diversifikasi, peran lembaga keuangan menjadi semakin

²Usanti dkk, *Transaksi Bank Syariah*, ed. by Restu Damayanti, 1st edn (Jakarta, Bumi Angkas: 2013),4.

³Usanti dkk, *Transaksi Bank Syariah*, ed. by Restu Damayanti, 1st edn (Jakarta, Bumi Angkas: 2013),4.

penting di berbagai kalangan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya lembaga keuangan, menuntut layanan keuangan syariah. Secara keseluruhan, kesulitan dalam pendanaan dapat timbul akibat sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal merujuk pada kondisi di dalam organisasi, di mana faktor administrasi menjadi kunci dominan. Kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan, yang disebabkan oleh faktor manajemen, dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, manajemen biaya dan pengeluaran yang kurang efektif, kebijakan piutang yang tidak tepat, serta alokasi aset tetap dan modal yang berlebihan. Sementara itu, faktor eksternal adalah kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen.

Laporan keuangan yang memberikan informasi yang dapat dipercaya akan mendorong para pemangku kepentingan untuk menanamkan investasi mereka pada lembaga keuangan syariah. Jika lembaga keuangan syariah mampu menarik lebih banyak dana (input), ini akan berdampak pada peningkatan investasi. Dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai produk disediakan, mulai dari simpanan berupa tabungan hingga pembiayaan dalam bentuk produk lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, istilah yang digunakan bukanlah "kredit" melainkan "pembiayaan".⁴

Pembiayaan sering kali terkait dengan dinamika ekonomi, fluktuasi suku bunga, perubahan kondisi pasar, dan faktor risiko kredit. Dalam konteks pembiayaan murabahah di lembaga keuangan seperti KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, risiko tersebut dapat mencakup kemungkinan wanprestasi pembayaran oleh peminjam, penurunan nilai aset di pasar, atau ketidakpastian terkait kebijakan dan regulasi. Memahami latar belakang risiko pembiayaan memungkinkan lembaga untuk merancang strategi yang tepat dalam mengelola risiko-risiko ini dan menjaga kesehatan keuangan secara keseluruhan.

⁴Puspita Sari, dkk. "Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Perambabulan Babadan." *Jurnal Al Naqdu* 2.2 (2021) : 2.

Penanggulangan risiko dalam konteks pembiayaan *murabahah* mungkin melibatkan pemahaman terhadap kompleksitas ekonomi, fluktuasi pasar, dan potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Dalam kasus KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, mungkin ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi penanggulangan risiko guna melindungi aset dan menjaga stabilitas keuangan lembaga. Studi ini dapat memberikan wawasan mendalam terhadap risiko-risiko yang dihadapi dan membantu merancang langkah-langkah proaktif dalam mengelolanya.

BMT (Baitul Mal Watamwil) diharapkan dapat menjadi sebuah entitas solidaritas dan ekonomi yang mendukung masyarakat kecil dalam menghadapi tantangan pasar bebas. BMT berupaya mengintegrasikan elemen-elemen iman, taqwa, uang, dan materi secara optimal untuk mencapai hasil yang efisien dan produktif, dengan tujuan membantu anggotanya bersaing secara efektif.⁵ BMT pada skala usaha mikro memberikan dukungan melalui penyediaan pembiayaan dalam kegiatan ekonomi kepada nasabah, dengan berbagai produk pembiayaan yang tersedia, seperti *murabahah*, *mudharabah/Qiradh*, *ijarah*, *qordul hasan*, tabungan haji, dan gadai emas.⁶

BMT Muamalat Mulia Kudus berfokus pada kegiatan simpan pinjam syariah. Saat ini, BMT Muamalat Mulia masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengelola data nasabah yang ingin melakukan transaksi simpan pinjam. Perusahaan berharap untuk mengganti sistem tersebut dengan solusi yang lebih efisien, memungkinkan input data menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Mengingat era modern ini, kebutuhan untuk menggunakan sistem berbasis aplikasi atau yang sejenisnya menjadi suatu keharusan agar pekerjaan administratif BMT Muamalat Mulia dapat dilakukan dengan

⁵Subagio, dkk. "Rancang Bangun Aplikasi Administrasi BMT Yayasan Al-Bukhary Rantauprapat." *Journal of Machine Learning and Data Analytics* 1.2 (2022) : 6.

⁶Ginan Nafsih, dkk "Analisis Persepsi Nasabah BMT Masalah Capem Gending Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro." *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10.3 (2022) : 12.

lebih efisien, terutama dalam melacak informasi nasabah yang melakukan transaksi simpan pinjam.⁷

Pembiayaan *murabahah* menjadi favorit di kalangan nasabah Bank Syariah Indonesia, dan merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan *murabahah* mendominasi produk pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan istishna, multijasa, dan ujarah, yang juga ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia.⁸ Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Muamalat Mulia Kudus, Pada tahun 2020-2022 ialah:

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, pembiayaan bermasalah 3 Tahun terakhir

Tahun	Anggota	Pembiayaan macet	Presentase
2020	289	37	0,12%
2021	412	39	0,09%
2022	532	39	0,07%

Sumber : KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus (2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020, jumlah anggota KJKS BMT Mulia Kudus mencapai 289 orang, dengan 37 di antaranya mengalami pembiayaan macet jadi presentase dari tahun 2020 dari anggota 289 dan 37 pembiayaan macet terdapat 0,12%. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2021, jumlah anggota meningkat menjadi 412, dan dari angka tersebut, 39 anggota mengalami pembiayaan macet dengan presentase 0,09%. Kemudian, pada tahun 2022, anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus terus bertambah menjadi 532 anggota, dan dari jumlah tersebut, 39 anggota menghadapi pembiayaan macet dengan presentase 0,07%.

⁷Aulia rahman selaku manajer, KJKS BMT Muamalat Mulai Kudus, wawancara pribadi, Kudus, 1 desember 2022

⁸Widyaningsih, Becti, and Eka Ayuningtiyas."Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Bank Syariah Indonesia KCP Jombang." *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 5.4 (2022) : 7.

pembiayaan bermasalah secara umum merupakan pembiayaan dengan akad murabahah. Dua kemungkinan untuk pembiayaan *murabahah*, yang menimbulkan risiko yang tidak terduga: antara kerugian dan keuntungan. Untuk mengantisipasi hal ini, kemungkinan yang dapat terjadi, seperti pembiayaan bermasalah yang dapat terjadi di perbankan syariah disebabkan oleh faktor internal yang buruk, internal nasabah buruk, ataupun eksternal bank yang buruk, dan nasabah itu sendiri.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya di Indonesia juga telah didirikan beberapa lembaga non-bank yang dalam kegiatannya juga menggunakan sistem syariah. Pemerintah juga membuat beberapa peraturan untuk pelaksanaan Bank Syariah dengan UU No. 7 tahun 1992 (Ulfa, 2021). Kemudian pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan terhadap UU No.7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang dimana secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia, dengan ditandai berdiri beberapa Bank Syariah lainnya, seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli di mana harga penjualan ditentukan berdasarkan biaya perolehan barang ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam proses ini, penjual mengumumkan harga pokok barang kepada pembeli. Pencatatan, penilaian, presentasi, dan pengungkapan dilakukan melalui mekanisme pembelian barang secara mencicil, dengan pembagian hasil yang sesuai dengan keuntungan atau pemasukan masyarakat. Akad ini dirancang agar mudah dipahami dan umum diterima di kalangan BMT.

Pembiayaan *murabahah* adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang memungkinkan transaksi jual-beli dengan cara pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks keuangan Islam, *murabahah* digunakan sebagai

alternatif untuk sistem bunga konvensional, dengan tujuan menghindari riba (bunga) dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembiayaan murabahah sering diadopsi oleh lembaga keuangan Islam, termasuk KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, sebagai bentuk transaksi yang sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan manajemen koperasi kepada pemilik dana, sebagaimana tergambar dalam konsep agency theory antara principal dan agent. Namun, sekaligus merupakan inisiatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat guna membangkitkan minat mereka untuk bergabung sebagai anggota koperasi. Dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi, diharapkan dapat menaikkan modal kerja yang diterima oleh koperasi. Penilaian kesehatan keuangan koperasi ini berfungsi sesuai dengan prinsip signaling theory.

Setelah memperhatikan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di KJKS BMT Muamalat Mulia)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini dilakukan karena dapat menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena masalah yang diteliti, yaitu masalah pendanaan dalam akad *murabahah*. Responden yang dipilih sebagai subjek survei sesuai dengan instrumen penelitian yang membimbing pertanyaan konsep wawancara. Hasil wawancara dianalisis, dan batas waktu akhir ditetapkan sesuai dengan kerangka waktu penelitian.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dalam metode kualitatif. Kajian pustaka ini bersifat deskriptif analitik, di mana data dikumpulkan melalui telaah pustaka. Analisis dilakukan dengan metode berfikir deduktif, di

⁹Nadhila Salsabila Firdasya and Achmad Yasin, 'Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)', 2.1 (2022), 1485–94.

mana peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus untuk mencapai kesimpulan.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Rumusan ini membahas penelitian, pokok adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana strategi penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.
2. Untuk mengetahui strategi penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya peneliti ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diinginkan oleh peneliti meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan konsep-konsep dan teori-teori terkait perbankan syariah, terutama di BMT Muamalat Mulia Kudus. Fokus penelitian ini berkaitan dengan risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan bertujuan untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga keuangan syariah

Harapannya temuan dari penelitian ini dapat memberikan keuntungan bagi KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam mengelola risiko pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat mengurangi potensi

¹⁰Arwanita, dkk."Implementasi Akad*Murabahah* Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1 (2022) : 3.

masalah yang mungkin muncul dalam implementasi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini diinginkan dapat menjadi landasan evaluasi kinerja yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus di masa yang akan datang.

b. Bagi Akademisi

Harapannya hasil temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang berharga di bidang ilmu pengetahuan, terutama bagi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat menjadi acuan bagi penelitian studi banding selanjutnya yang mengkaji strategi dalam menanggulangi risiko pembiayaan yang mungkin bermasalah.

c. Bagi peneliti

Hasil temuan dari penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat penyelesaian studi dan meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama di program studi perbankan syariah. Selain itu, temuan penelitian ini juga mencerminkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam struktur penulisan ini, akan diuraikan secara umum materi yang diselidiki guna mempermudah pemahaman skripsi dan mencapai kesistematikan dan keilmuan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis mengorganisir sistematika penulisan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awalskripsi ini mencakup: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, Munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, dan daftar tabel.
2. Bagian utama skripsi ini terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut mencakup:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup uraian mengenai konteks permasalahan, titik berat penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bagian ini mengulas tinjauan literatur serta karya-karya yang relevan mengenai dampak penanganan risiko pada pembiayaan murabahah yang mengalami masalah, serta BMT. Selain itu, membahas penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai tipe dan metode penelitian, pengaturan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup penjelasan mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yang terkait dengan penanganan risiko pada pembiayaan *murabahah* yang mengalami masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini melibatkan rangkuman yang mencakup hasil analisis dan pembahasan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, bagian ini juga merangkum jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan dan menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, dan foto dokumentasi), serta daftar riwayat hidup

